

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan lembaga suci yang menjadi dasar terbentuknya keluarga islam. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, praktik pernikahan tidak lepas dari beragam dinamika sosial dan hukum yang cukup kompleks. Salah satu persoalan yang masih kerap muncul di masyarakat adalah adanya praktik pernikahan tanpa wali, atau pernikahan yang dilangsungkan tanpa persetujuan wali nasab yang sah menurut ketentuan hukum Islam. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 1.872.271 pernikahan yang telah terdaftar secara resmi.¹

Namun, tidak semua pernikahan yang tercatat tersebut memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah secara sempurna. Berdasarkan laporan dari berbagai Pengadilan Agama, jumlah kasus penetapan wali adhal (wali yang menolak menikahkan) serta isbat nikah (pengesahan pernikahan) yang diajukan ke pengadilan terbilang cukup tinggi. Data Mahkamah Agung RI tahun 2020 mencatat bahwa terdapat 4.729 perkara permohonan wali adhal dan 35.615 perkara isbat nikah.²

Tingginya jumlah permohonan isbat nikah menunjukkan bahwa masih banyak pernikahan yang dilangsungkan tanpa mengikuti prosedur semestinya. Hal ini mencakup pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali yang sah atau izin dari wali nasab. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018 terhadap 250 responden di wilayah DIY dan Jawa Tengah, ditemukan bahwa 18,4% responden pernah mengetahui atau mendengar adanya pernikahan yang berlangsung tanpa wali yang sah. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Statistik Perkawinan Di Indonesia Tahun 2019* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020), h 15.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2020* (Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2021, 2021).

penolakan wali tanpa alasan yang syar'i, kesalahpahaman mengenai urutan wali maupun perbedaan pemahaman antar madzhab.³ Fenomena serupa juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hasil penelitian Mahfud (2017) menunjukkan bahwa dari 120 kasus pernikahan yang diteliti di lima kecamatan, terdapat 23 kasus (19,2%) pernikahan yang dilakukan tanpa wali nasab dan menggunakan wali hakim secara tanpa prosedural.

Perbedaan pandangan para ulama mengenai peran dan kedudukan wali dalam pernikahan berakar pada perbedaan penafsiran terhadap dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam surah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 232:

﴿ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُفِنَّنَّ أَجَلَهُنَّ نَ فَتَلَا تُعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu sampai (habis) masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kesepakatan di antara mereka dengan cara yang baik.”⁴ Imam al-Sarakshi dalam kitab al-Mabsuth menjadikan ayat ini sebagai landasan utama untuk menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menikah. Beliau menjelaskan:

واما قوله تعالى فالا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فالخطاب فيه لالاولياء والنهي عن العضل يدل على ان المرأة لها حق في النكاح

“Adapun firman Allah Ta'ala 'maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah dengan suami-suami mereka', maka khithab (seruan) dalam ayat ini adalah untuk para wali, dan larangan untuk menghalangi menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak dalam pernikahan”⁵

Sementara itu, Imam al-Juwaini dalam kita Nihaya al-Matlab menafsirkan ayat tersebut dalam kerangka larangan terhadap praktik wali adhal. Beliau menjelaskan:

³Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga, 'Laporan Penelitian: Problematika Pernikahan Di DIY Dan Jawa Tengah', *LPPM UIN Sunan Kalijaga*, 2018.

⁴ Kementrian Agama, *Q.S. Al-Baqarah*. (2): 232

⁵ Muhammad ibn Ahmad Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993).vol 5 halm 10

وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار حين عضل اخته ان تنكح زوجها الاول بعد انقضاء عدتها منه والنهي عن العضل لا يدل على سقوط اشتراط الولي في النكاح

“Dan ayat ini turun berkenaan dengan Ma'qil bin Yasar ketika ia menghalangi saudara perempuannya untuk menikah dengan suami pertamanya setelah habis masa iddahnyanya darinya, dan larangan menghalangi tidak menunjukkan gugurnya persyaratan wali dalam pernikahan”

Kasus ini kemudian menjadi dasar pertimbangan hukum mengenai peran wali dalam pernikahan, khususnya terkait kewajiban wali untuk menikahkan seorang perempuan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa syariat menekankan adanya peran wali sebagai pelindung kepentingan perempuan, sekaligus menegaskan batas-batas wewenang wali agar tidak menyalahgunakan haknya. Analisis terhadap konteks ayat ini menjadi penting untuk memahami perbedaan pandangan ulama mengenai keabsahan pernikahan tanpa wali, serta bagaimana konteks sosial dan historis memengaruhi interpretasi dalil-dalil tersebut.⁶

Ulama dari madzhab Hanafi menafsirkan ayat ini sebagai bukti bahwa perempuan berhak menikah secara mandiri, karena larangan bagi wali untuk menghalangi menunjukkan bahwa perempuan memiliki otoritas dalam urusan pernikahannya.

Sementara itu, dalam surat al-Baqarah ayat 221, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

"Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman."⁷

Para ulama madzhab syaf'i berpendapat bahwa kata “تُنكِحُوا” (tunkihuu) dalam ayat tersebut berarti “menikahkan” bukan “menikah”. Hal ini menunjukkan bahwa yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan adalah walinya, bukan perempuan itu sendiri. Beliau menyatakan:

⁶ Abd al-Malik ibn Abdullah Al-Juwaini, *Nihayah Al-Matlab Fi Dirayah Al-Madzhah* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007).vol 12 hlm 28.

⁷ Kementerian Agama, *Q.S. Al-Baqarah* (2): 221

قوله تعالى ولا تتكحروا المشركين خطاب لالاولياء ومعناه لا تزوجوا المشركين من مولياتكم والخطاب بصيغة الجمع
المذكر يدل على ان الولاية في النكاح للرجال من الاولياء

"Firman Allah Ta'ala 'dan janganlah kamu nikahkan dengan orang-orang musyrik' adalah khithab kepada para wali dan maknanya adalah janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan yang di bawah perwalian kalian, dan khithab dengan bentuk jamak mudzakkar menunjukkan bahwa perwalian dalam pernikahan adalah untuk laki-laki dari kalangan wali."⁸

Dari segi hadits, terdapat beberapa riwayat yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan ini. Rasulullah SAW bersabda:

لا نكاح إلا بولي

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali."⁹

Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a ini dijadikan sebagai dalil pokok oleh mayoritas ulama, termasuk ulama dari madzhab syafi'i, maliki, dan hanbali, bahwa keberadaan wali merupakan salah satu rukun yang wajib ada dalam pernikahan. Dalam Nihayah al-Matlab Imam al-Juwaini menjadikan hadits ini sebagai landasan pokok yang berkedudukan sebagai nash qhat'i. Beliau menyatakan:

هذا الحديث نص صريح قاطع في اشتراط الولي في النكاح والنفي بآداة لا والاستثناء بآداة الا يفيد الحصر فالأ بِنَعْدَ النكاح
الا بولي¹⁰

"Hadits ini adalah nash yang sharih (jelas) dan qath'i (pasti) dalam mensyaratkan wali dalam pernikahan, dan penafian dengan kata 'la' dan pengecualian dengan kata 'illa' memberikan makna pembatasan, maka tidak terlaksana pernikahan kecuali dengan wali."

Adapun Imam al-Sarakshi dalam al-Mabsuth memberikan penafsiran yang berbeda terhadap hadits ini.

المراد بقوله لا نكاح الا بولي اي لا نكاح كامل الا بولي او المراد النكاح الذي يستحب فيه الولي

⁸ Al-Juwaini, *Nihayah Al-Matlab*. vol. 12, hlm 17.

⁹ Hadits riwayat *Abu Dawud*, no. 2085; *al-Tirmidzi*, no. 1101; *Ibn Majah*, no. 1880; Ahmad, no. 24417. Al-Tirmidzi mengatakan: "hadits hasan shahih"

¹⁰ Al-Juwaini, *Nihayah al-Matlab* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), vol. 12, hlm. 19.

وليس المراد نفي الصحة مطلقا

"Yang dimaksud dengan sabdanya 'tidak ada nikah kecuali dengan wali' adalah tidak ada nikah yang sempurna kecuali dengan wali, atau yang dimaksud adalah pernikahan yang di dalamnya dianjurkan adanya wali, dan bukan dimaksudkan menafikan kesahan secara mutlak."¹¹

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ

"Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, batil, batil."¹²

Imam al-Juwaini dalam Nihayah al-Matlab menegaskan:

تكرار لفظ باطل ثلاث مرات يدل على التأكيد البالغ في بطلان النكاح بدون إذن الولي ولا يحتمل هذا النص التأويل

"Pengulangan lafazh 'batil' tiga kali menunjukkan penekanan yang sangat kuat terhadap batalnya pernikahan tanpa izin wali, dan nash ini tidak menerima ta'wil (interpretasi lain)."¹³

Meskipun demikian madzhab hanafi menafsirkan hadits ini sebagai larangan yang bersifat tanzih (makruh) dan bukan (haram). Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah izin wali, bukan kehadirannya sebagai rukun nikah. Namun Imam al-Sarakhsi dalam al-Mabsut memberikan pemahaman yang berbeda:

المراد بهذا الحديث المرأة الصغيرة او السفية التي لا تملك امر نفسها اما المرأة البالغة العاقلة فلها ان تزوج نفسها

"Yang dimaksud dengan hadits ini adalah perempuan yang masih kecil atau safihah (lemah akal) yang tidak memiliki kewenangan atas dirinya sendiri, adapun

¹¹ Al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), vol. 5, hlm. 10.

¹² Hadits riwayat Abu Dawud, no. 2083; al-Tirmidzi, no. 1102; Ibn Majah, no. 1879. Al-Tirmidzi mengatakan: "hadits hasan"

¹³ Muhammad Nashir al-Din Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil Fi Takhrij Ahadits Manar Al-Sabil* (Beirut: : al-Maktab al-Islami, 1985), Juz 6, h. 236-237

perempuan yang baligh dan berakal maka ia berhak menikahkannya sendiri."¹⁴

Di sisi lain, terdapat hadits dari Ibnu Abbas r.a. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اللِّمُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْنَفُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan dimintai izinnya mengenai dirinya, dan izinnya adalah diamnya."¹⁵

Hadits ini dijadikan dasar oleh madzhab Hanafi untuk berpendapat bahwa seorang perempuan yang berstatus janda(thayyib) memiliki hak penuh untuk menentukan urusan pernikahannya sendiri. Dalam istilah fiqh, wali nikah (waliyy al-nikah) adalah seseorang yang memiliki hak dan wewenang untuk menikahkannya dengan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. sebagai berikut:

الولي في النكاح هو من له ولاية عقد النكاح على المرأة إما بسبب القرابة أو بسبب الولاء أو بسبب السلطنة

"Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan akad nikah atas perempuan, baik karena sebab kekerabatan, atau karena sebab wala' (memerdekakan budak), atau karena sebab kekuasaan."¹⁶

Imam al-Haramin Abu al-Ma'ali 'Abd al-Malik ibn 'Abdullah al-Juwaini (419-478H/1028-1085 M) merupakan salah satu tokoh ulama paling terkemuka dan berpengaruh dalam madzhab Syafi'i. Ia dikenal dengan gelar "Imam al-Haramain" karena pernah mengajar di Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah selama empat tahun. Beliau juga tercatat sebagai guru Imam al-Ghazali serta penulis karya besar Nihaya al-Matlab fi Dirayah al-Madzhah. Dalam Nihaya al-Matlab, Imam al-Juwaini menegaskan bahwa wali menepati posisi sebagai rukun kelima dalam akad pernikahan.

اركان النكاح خمسة الزوج والزوجة والولي والشاهدان والصيغة ولا ينقذ النكاح بدون واحد منها

¹⁴ Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993). juz 4, h. 214-215

¹⁵ Hadits riwayat *Muslim*, no. 1421; *Abu Dawud*, no. 2098; *al-Nasa'i*, no. 3264; *Ibn Majah*, no. 1870

¹⁶ Al-Juwaini, *Nihayah al-Matlab*, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), vol. 12, hlm. 15.

"Rukun nikah ada lima: suami, istri, wali, dua saksi, dan shighat (ijab qabul), dan tidak terlaksana nikah tanpa salah satu darinya."¹⁷

Menurut beliau, wali tetap diperlukan baik bagi perempaun perawan maupun janda

والولي شرط في نكاح البكر والثيب جميعا فلا تملك المرأة ان تزوج نفسها ولا ان توكل غيرها في تزويجها بل لا بد من
الولي

"Dan wali adalah syarat dalam nikah perawan dan janda semuanya, maka perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menikahkannya sendiri dan tidak pula mewakili orang lain untuk menikahkannya, melainkan harus ada wali."¹⁸

Imam al-Juwaini juga menjelaskan hikmah disyariatkannya wali:

والحكمة في اشتراط الولي ان المرأة قد تغلب عليها العاطفة فتختار من ليس كفوا لها او من لا خير فيه فالولي ينظر في
مصلحتها نظرا اكمل

"Dan hikmah dalam mensyaratkan wali adalah bahwa perempuan mungkin dikuasai oleh emosi sehingga memilih yang tidak sekufu dengannya atau yang tidak ada kebaikan padanya, maka wali memperhatikan kemaslahatan perempuan dengan pandangan yang lebih sempurna."¹⁹

Imam Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi sahl al-Sarakshi (w. 483 H/1090 M) merupakan salah satu ulama terkemuka dalam madzhab Hanafi dan sezaman dengan Imam al-Juwaini. Keistimewaan perjalanan intelektual al-Sarakshi terletak pada penulisan karya monumentalnya, al-Mabsuth, yang terdiri dari tiga puluh jilid dan disusun ketika beliau berada dalam tahanan, dengan cara mendiktekan isinya kepada kepada para murid tanpa merujuk pada kitab-kitab lain. Dalam al-Mabsut, Imam al-Sarakshi menegaskan bahwa rukun nikah hanya satu:

ركن النكاح هو الايجاب والقبول فقط واما الزوجان والولي والشهود فليست من الاركان بل من الشرائط

"Rukun nikah hanyalah ijab dan qabul saja, adapun kedua suami istri, wali, dan

¹⁷ Al-Juwaini, *Nihayah al-Matlab* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), vol. 12, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*, 16.

¹⁹ *Ibid.*, 25.

saksi bukanlah dari rukun melainkan dari syarat-syarat."²⁰ Beliau menegaskan bahwa perempuan dewasa memiliki *ahliyyah* atau kecakapan hukum untuk menikahkannya sendiri:

المرأة البالغة العاقلة لها ولاية على نفسها في عقد النكاح كما لها ولاية على مالها في البيع والشراء وسائر العقود

"Perempuan yang baligh dan berakal memiliki kewenangan atas dirinya sendiri dalam akad nikah sebagaimana ia memiliki kewenangan atas hartanya dalam jual beli dan seluruh akad."²¹

الولي في النكاح هو من له سلطة انشاء عقد الزواج على المرأة، والولاية تكون بالقرابة، فاذا عدم الولي النسبي او تعذر قيامه بالولاية انتقلت الولاية الى القاضي او السلطان، لان السلطان ولي من لا ولي له

“Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melangsungkan akad nikah atas perempuan. Perwalian ditetapkan karena hubungan kekerabatan. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak dapat menjalankan perwaliannya, maka kewenangan tersebut berpindah kepada hakim atau penguasa, karena penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”.

Perbedaan pokoknya terletak pada posisi wali dalam pernikahan, madzhab Syafi’i menempatkan wali sebagai rukun yang wajib hadir dan melaksanakan akad sedangkan madzhab Hanafi melihat wali sebagai pihak yang berhak memberikan persetujuan atau menolak, tetapi tidak termasuk kedalam rukun nikah.²²

Para ulama juga mengklasifikasikan wali ke dalam beberapa jenis.

واولياء النكاح على الترتيب: الاب، ثم الجد وان علا، ثم الاخ الشقيق، ثم الاخ للاب، ثم ابناؤهما، ثم العمومة على الترتيب، ثم ولي السلطان

Pertama: ada wali nasab, yaitu wali yang berhak karena ada hubungan keluarga dengan perempuan yang akan menikah. Urutan wali nasab telah ditentukan, dimulai

²⁰ Al-Sarakhsi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), vol. 4, hlm. 193.

²¹ *Ibid.*, vol. 5, hlm. 9.

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), juz 7, hlm. 188-190.

dari ayah, kemudian kakek, diikuti oleh saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan seterusnya.²³

فاذا عدم الاولياء او تعذر قيامهم بالولاية انتقلت الولاية الى السلطان لان السلطان ولي من لا ولي

“Apabila para wali (nasab) tidak ada atau mereka terhalang untuk menjalankan perwalian, maka perwalian berpindah kepada penguasa (wali hakim), karena penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”.

Kedua: ada wali hakim, yaitu wali yang memiliki wewenang berdasarkan jabatan sebagai penguasa atau hakim, yang berperan ketika tidak ada wali nasab atau wali nasab mengalami kendala untuk melaksanakan tugasnya.²⁴

واما المرأة البالغة العاقلة فلها ان تزوج نفسها لانها من اهل التصرف في حق نفسها فصح تصرفها في النكاح كالبيع والشراء

”Adapun perempuan yang telah baligh dan berakal, maka ia berhak menikahkan dirinya sendiri, karena ia termasuk orang yang memiliki kecakapan bertindak atas dirinya. Oleh karena itu, sah tindakannya dalam akad nikah sebagaimana sah tindakannya dalam jual beli dan transaksi lainnya.”

Ketiga: dalam pandangan madzhab Hanafi, dikenal pula wali mujbir, yakni wali yang berwenang melangsungkan pernikahan bagi perempuan yang belum dewasa tanpa memerlukan izin darinya.²⁵

Perdebatan mengenai peran dan kedudukan wali dalam pernikahan sudah berlangsung sejak masa awal perkembangan madzhab-madzhab fiqih Islam.

وكان امام الحرمين ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني من اعيان ائمة الشافعية في عصره وبرع في الفقه واصول الفقه وكان له تلامذة كثير من اشهرهم ابو حامد الغزالي

Imam al-Juwaini, yang dikenal sebagai guru dari Imam al-Ghazali, merupakan salah satu ulama terbesar dari madzhab Syafi'i yang sangat mempengaruhi

²³ Zakariya Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab Bi Syarh Manhaj Al-Thullab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994.), juz 2, h. 37-38

²⁴ Abd al-Malik ibn Abdullah al-Juwaini, *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madzhah* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), juz 12, hlm. 85-90.

²⁵ Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), juz 2, hlm. 243-244.

perkembangan fiqih dan ushul fiqih.²⁶

والنكاح عقد شرعي يفتقر الى اركان وشروط لا ينعقد بدونها وقد اجمع اصحابنا على اشتراط الولي في تزويج المرأة بكرة
كانت او ثيبا

“Pernikahan adalah akad syar‘i yang memerlukan rukun dan syarat tertentu yang tanpanya akad tidak sah. Para ulama madzhab kami (Syafi‘iyyah) telah bersepakat bahwakeberadaan wali disyaratkan dalam pernikahan perempuan, baik ia perawan maupun janda.”

Dalam karyanya yang terkenal, *Nihaya al-Matlab fi Dirayah al-Madzhah*, beliau menjelaskan secara rinci posisi wali sebagai rukun nikah yang wajib ada, sekaligus membahas berbagai masalah terkait wali, termasuk urutan wali, perpindahan hak hak perwalian, dan wali mujbir.²⁷

الامام العلامة شيخ الشافعية امام الحرمين ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني كان من
ائمة العلم والفقه والاصول تخرج به جماعة من الائمة وكان له اثر عظيم في تقرير مذهب الشافعي

Disisi lain Imam al-Sarakshi dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam mazdhab Hanafi yang mengemukakan pandangan progresif mengenai peran wali dalam pernikahan. Ia berpendapat bahwa keberadaan wali tidak termasuk rukun akad nikah, melainkan sekedar unsur penyempurna bagi perempuan yang telah dewasa dan memiliki akal sehat.²⁸

Perempuan yang telah menapai usia matang dan memiliki kondisi akal yang sehat berwenang secara mandiri untuk untuk melangsung akad pernikahan tanpa keterlibatan. Menurut Al-Sarakshi, hal tersebut didasarkan pada kapasitas hukum yang dimiliki perempuan, karena ia dipandang cakap melakukan akad nikah sebagaimana kecakapannya dalam menjalankan transaksi jual beli serta berbagai bentuk muamalah

²⁶ Abu al-Fida' Isma'il ibn Kathir, *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1988), juz 12, h. 130-131

²⁷ Al-Juwaini, *Nihayah al-Matlab* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), juz 12, hlm. 3-150.

²⁸ Asni, "Pemikiran Hukum Keluarga Imam Al-Sarakshi," *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 1 (Gorontalo: IAIN Sultan Amai, 2013), hlm. 1-20.

lainnya.²⁹

Perbedaan pokok antara kedua Imam tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam proses penetapan hukum antara madzhab Hanafi dan Syafi'i. Mazdhab Hanafi cenderung mengedepankan pertimbangan rasional serta prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan madzhab syafi'i lebih menitikberatkan pada pemahaman literal terhadap terhadap nash hadis dan sikap kehati-hatian dalam penempatan hukum.³⁰

Memahami perbedaan pandangan antara Imam al-Juwaini dan Imam al-Sarakhsi mengenai hukum pernikahan tanpa wali tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga berdampak nyata bagi kehidupan umat Islam, terutama di Indonesia. Dengan menelaah argumen serta metode istinbath hukum yang diterapkan oleh kedua ulama besar tersebut, diharapkan muncul pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kedudukan wali dalam pernikahan, sekaligus membuka peluang untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Penelitian ini juga memiliki signifikansi dalam menegaskan bahwa perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama merupakan hal yang lumrah dan bahkan menjadi bentuk rahmat, asalkan berlandaskan pada dalil yang sahih serta metode yang benar. Dengan pemahaman demikian, umat Islam diharapkan dapat bersikap arif dalam menghadapi perbedaan tersebut, tanpa saling menyalahkan atau menganggap satu pandangan sebagai kebenaran mutlak.

Urgensi

Bertolak dari realitas empiris yang berkembang di tengah masyarakat, landasan dalil Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan acuan, konsep-konsep fikih yang bersifat fundamental, serta kajian terhadap sosok dua ulama besar yang mewakili dua arus utama, penelitian gagasan Imam al-Juwaini dan Imam al-Sarakshi terkait hukum

²⁹ Muhammad Amin Suma, "Perkawinan Tanpa Wali Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 145.

³⁰ Siti Musdah Mulia, "Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Perkawinan Islam," *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, Vol. 23, No. 1 (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2015), hlm. 1-30.

pernikahan tanpa wali dipandang memiliki tingkat urgensi dan signifikansi yang tinggi untuk dikaji secara mendalam.

Melalui pemahaman terhadap dasar argumentasi serta metode istinbath hukum yang diterapkan oleh kedua ulama besar tersebut, diharapkan masyarakat muslim Indonesia memperoleh kejelasan dan wawasan yang lebih luas mengenai sebab-sebab munculnya perbedaan pandangan yang mendalam.

A. Rumuan Masalah

1. Bagaimana pandangan Imam Sarakshi tentang hukum nikah tanpa wali?
2. Bagaimana pandangan Imam Juwaini tentang hukum nikah tanpa wali?
3. Bagaimana analisis perbandingan dalil dan metode istinbath antara Imam Sarakshi dan Imam Juwaini tentang hukum nikah tanpa wali?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Imam sarakshi tentang hukum nikah tanpa wali?
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Juwaini tentang hukum nikah tanpa wali?
3. Untuk mengetahui perbandingan antara Imam Sarakshi dan Imam Juwaini tentang hukum nikah tanpa wali?

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Fikih Muqaran (Fikih Perbandingan)

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan bagi penguatan studi fikih muqaran, terutama dalam ranah fikih munakahat(hukum perkawanian dalam islam). Dengan melakukan telaah mendalam terhadap pemikiran dua ulama besar yang berasal dari dua madzhab yang berbeda, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam serta memperluas pemahaman mengenai dinamika perbedaan (ikhtilaf) di kalangan ulama salaf

- b. Komtribusi Terhadap Studi Hukum Islam Konteporer

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan akademis dalam pengembangan kajian ukum Islam, khususnya pada bidang hukum keluarga di Indonesia. pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai perbedaan pendapat para ulama terkait persoalan wali nikah, dapat memberikan cakrawala yang lebih luas dalam menelaah berbagai isu hukum perkawinan kontemporer.

c. Pengayaan Literatur Perpustakaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur, khususnya dalam bidang hukum Islam dan fiqih muqaran, sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, akademis, maupun penelitian sebagai sumber rujukan baagi penelitian-penelitian berikutnya

2. Manfaat praktis

a. Peningkatan pemahaman bagi masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat Muslim Indonesia mengenai kedudukan wali dalam pernikahan menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

b. Bagi lembaga Pendidikan Islam

Penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan sebagai materi pembelajaran atau rujukan tambahan dalam mata kuliah Fikih Munakahat, Fikih Muqaran, dan Ushul Fikih, serta hukum perkawinan di berbagai perguruan tinggi Islam.

c. Sebagai Sumber Bagi Pemuka Agama

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis bagi para pemangku kebijakan, khususnya di Kementrian Agama dan lembaga-lembaga terkait, dalam merumuskan regulasi mengenai hukum keluarga islam di Indonesia. pemahaman yang menyeluruh mengenai khilafiyah ulama dapat dijadikan salah satu dsar pertimbangan dalam proses pembaharuan maupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan.

D. Kerangka Berfikir

Pernikahan adalah institusi yang sangat penting dalam Islam dan diatur secara

lengkap oleh syari'at. Salah satu isu mendasar dalam hukum perkawinan Islam berkaitan dengan peran wali dalam akad nikah. Persoalan ini telah menimbulkan perbedaan pandangan (ikhtilaf) di antara para ulama sejak masa klasik hingga era modern, dan berpengaruh terhadap praktik pernikahan di masyarakat muslim, termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, kasus pernikahan tanpa wali atau dengan wali yang tidak memenuhi syarat masih sering dijumpai, yang tercermin dari banyaknya permohonan isbat nikah serta penetapan wali adhal di Pengadilan Agama. Situasi ini memunculkan persoalan hukum yang rumit, terutama menyangkut keabsahan pernikahan, penetapan nasab anak, hak-hak keperdataan lainnya. Kebingungan masyarakat semakin meningkat karena adanya perbedaan pandangan ulama mengenai apakah wali merupakan rukun nikah yang wajib atau tidak.

Untuk memahami persoalan ini secara utuh, diperlukan telaah yang mendalam terhadap pemikiran terhadap pemikiran para ulama klasik yang menjadi rujukan pokok dalam isu tersebut. Dua tokoh penting yang mewakili dua pandangan utama adalah Imam al-Juwaini dari madzhab syafi'i dan Imam al-sarakshi dari madzhab Hanafi. Keduanya hidup pada masa yang hampir bersamaan (abad ke-5/11M) dan memberikan kontribusi intelektual yang sangat signifikan melalui metode kajian yang tersusun dengan baik.

E. Teori Yang Digunakan


1. Fiqih Muqaran

Fiqih Muqaran (الفقه المقارن) merupakan cabang ilmu fikih yang mengkaji perbedaan dan persamaan pandangan para imam mujtahid serta berbagai mazhab fikih dalam beragam persoalan hukum Islam, dengan menelaah dasar dalil dan alasan hukum yang digunakan oleh masing-masing pendapat.

2. Teori ushul Fiqih

Ushul Fikih (أصول الفقه) merupakan disiplin ilmu yang membahas prinsip-

prinsip serta pendekatan metodologis dalam mengekstraksi dan menetapkan hukum-hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang bersifat rinci.



Kesimpulan

Perbedaan pandangan antara Imam al-Juwaini dan Imam al-Sarakshi terkait keabsahan pernikahan tanpa wali mencerminkan keragaman dan dinamika pemikiran dalam hukum islam. Perbedaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kekurangan, melainkan sebagai kekayaan intelektual islam dalam merespon beragam situasi dan konteks.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai hukum nikah tanpa wali telah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun bentuk jurnal. Meskipun demikian, tiap penelitian memiliki fokus, metode, dan tujuan yang berbeda. Telaah terhadap studi-studi terdahulu penting untuk memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan serta menegaskan perbedaan dan unsur kebaruan yang di hadirkan.

Nama penulis	Judul	Teori	Metode	Hasil
Ahmad Fauzi 2020	Konsep Wali Nikah Perspektif Madzhab Sfafi'i dan Hanafi	Istinbath hukum	Studi Komperatif	Ahmad Fauzi dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Wali Nikah Perspektif Madzhab Syai'i dan Madzhab Hanafi: Studi Komperatif” yang diajukan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020, telah mengkaji perbedaan konsep wali nikah antara madzhab Syafi'i

				dan Hanafi
Siti Aisyah 2021	Reinterpretasi wali Nikah Dalam Persoektif Maqasid Syariah	Maqashid Syariah	Penelitian Normatif	Penelitian mengkaji pandangan sejumlah ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah serta ulama kontemporer mengenai konsep wali nikah.
Muhamad ridwan 2021	Wali Adhal Dalam praktik Peradilan Agama Indonesia	Teori Hukum Progresif	Penelitian Yuridis-Empiris	penelitian menelaah putusan Pengadilan Agama dari berbagai daerah dan mengungkap adanya ketidakkonsistenan dalam dasar pertimbangan hukum para hakim saat menetapkan wali adhal
Nurul Hidayah 2022	Pemikiran Fikih Perempuan dalam Madzhab	Teori Yang Digunakan	Library Reseac	meneliti konsep ahliyyah atau kecakapan hukum

		Feminisme Islam		perempuan dalam madzhab Hanafi, terutama dalam dalam konteks pernikahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa madzhab Hanafi mengakui secara tegas perempuan dewasa untuk melangsungkan akad nikahnya sendiri.
Abdul Malik 2022	Metodologi Istinbath Hukum Islam al-Juwaini dalam Nihaya al-Matlab	Teori Ushul Fiqih	Library Reseac	Penelitian ini menunjukkan bahwa Imam al-Juwaini menerapkan metode istinbath hukum secara sangan sistematis, dengan menitikberatkan pada kekuatan hujjah dari makana literal nash serta

				<p>penalaran deduktif. Malik juga mencatat bahwa al-Juwaini bersikap sangat berhati-hati ketika menafsirkan nash yang tampak zahir.</p>
--	--	--	--	---

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai referensi tertulis, seperti buku, catatan, serta laporan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dari beragam sumber tertulis, termasuk kitab-kitab klasik, buku-buku kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji.

Sebagai penelitian kualitatif, studi ini tidak bergantung pada data statistik, tetapi menggunakan informasi deskriptif berupa kata, kalimat, maupun paragraf yang dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai pandangan Imam al-Juwaini dan Imam al-Sarakshi tentang hukum nikah tanpa wali.

2. Metode Pendekatan

Penelitian termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif), yakni kajian yang diarahkan pada analisis terhadap penerapan asas, kaidah, dan norma yang berlaku dalam sistem hukum positif. Dalam ranah hukum Islam, pendekatan yuridis normatif dipahami sebagai upaya menelaah dan mengkaji sumber-

sumber normatif seperti Al-Qur'an, hadist, pandangan para ulama, serta kaidah-kaidah fikih yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pernikahan tanpa wali menurut sudut pandang Imam al-Sarakshi dan Imam al-Juwaini.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kita-kitab utama karya Imam al-Juwaini dan Imam al-Sarakshi yang menjadi dasar analisis, yaitu Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madzhah, tentang fikih madzhab Syafi'i. Khusus untuk pembahasan pernikahan dan wali nikah. Dan karya Imam al-Juwaini al-Mabsuth, khusus untuk pembahasan pernikahan tanpa wali

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang dimanfaatkan untuk melengkapi serta memperkuat proses analisis, seperti: Buku-buku fikih yang membahas hukum nikah tanpa wali. Artike; jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi yang membahas pandangan ulama mengenai hukum nikah tanpa wali. Pemanfaatan kedua jenis sumber data tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar yang kokoh dalam memahami dan mengkaji perbedaan pandangan kedua ulama, sekaligus menghasilkan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam dalam kajian perbandingan fikih.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi (documentation technique), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian.

1. Identifikasi Sumber

Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian, baik sumber primer, sekunder, maupun tersier. Pada tahap ini, peneliti menetapkan kitab al-Mabsuth dan

Nihāyat al-Mathlab sebagai sumber primer utama, kemudian menginventarisasi seluruh buku, jurnal, dan literatur pendukung yang relevan.

2. Pembacaan dan Penelaahan

Tahap kedua adalah membaca secara kritis dan teliti seluruh sumber yang telah diidentifikasi, dengan fokus pada bagian-bagian yang berkaitan langsung dengan persoalan wali nikah. Pada tahap ini, peneliti menelaah pandangan al-Sarakhsi dalam al-Mabsuth dan pandangan al-Juwaini dalam Nihāyat al-Mathlab secara mendalam dan komprehensif.

3. Pencatatan dan Pengklasifikasian

Tahap ketiga adalah mencatat dan mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan ke dalam kategori-kategori yang relevan, seperti:

- (a) dalil-dalil Al-Qur'an yang digunakan oleh masing-masing imam,
- (b) dalil-dalil hadis yang dijadikan landasan hukum,
- (c) metode istinbath dan argumentasi hukum masing-masing imam, dan
- (d) perbedaan dan persamaan pandangan antara keduanya.

4. Analisis Data

- a. Metode Analisis: Kualitatif-Deskriptif, pada tahap ini, menjelaskan secara terstruktur dan menyeluruh pandangan Imam al-Juwaini dan Imam al-Sarakshi mengenai hukum nikah tanpa wali. Tahap deskripsi ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang pemikiran kedua tokoh sebelum dilakukan analisis komprehensif.
- b. Interpretasi: Pada tahap ini, menafsirkan data yang telah disajikan dengan memahami makna, konteks, serta konsekuensi dari pemikiran kedua tokoh tersebut. Penafsiran ini diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai latar belakang serta alasan yang melandasi pendapat masing-masing tokoh.
- c. Komparasi: Pada tahap ini, melakukan perbandingan antara pemikiran Imam al-Juwaini dan Imam al-Sarakshi mengenai hukum nikah tanpa wali. Analisis perbandingan kerangka fikih muqran secara sistematis dengan menelusuri

titik-titik persamaan dan perbedaan, serta mengkaji penyebab mendasar dari perbedaan tersebut.

- d. Analisis Kritis: pada tahap ini, melakukan telaah kritis terhadap argumen dari masing-masing pendapat dengan menilai kekuatan serta kelemahan yang dimilikinya. Analisis kritis ini diperlukan agar penilaian terhadap kedua pendapat dapat dilakukan secara objektif, tanpa memihak atau bersikap bias terhadap salah satunya.
- e. Kontekstualisasi: pada tahap ini, menempatkan pemikiran kedua tokoh dalam konteks zaman sekarang, khususnya terkait hukum pernikahan di Indonesia. Kontekstualisasi ini penting agar penelitian tidak sekedar bersifat teoritis-normatif, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam menangani masalah nyata di masyarakat.
- f. Kesimpulan: Pada tahap akhir peneliti, menyusun kesimpulan berdasarkan temuan dari analisis yang telah dilakukan dan menghasilkan data yang valid dan memberikan kontribusi pada kajian Islam.

